



KABUPATEN BULELENG  
KEPUTUSAN *PERBEKEL BANYUSERI*  
NOMOR 412.31/20/III/ 2022

TENTANG  
PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN SUSUNAN PERSONALIA  
PENASIHAT, DIREKTUR DAN BADAN PENGAWAS  
BADAN USAHA MILIK DESA BANYUSERI  
MASA BAKTI TAHUN 2022 – 2027  
*PERBEKEL BANYUSERI,*

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Banyuseri didirikan Badan Usaha Milik Desa “Banyu Ayu Mandara”;
- b. bahwa untuk kelancaraan pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “Banyu Ayu Mandara” perlu ditetapkan struktur organisasi dan susunan personalia penasihat, pelaksana operasional dan badan pengawas Badan Usaha Milik Desa “Banyu Ayu Mandara” Desa Banyuseri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Struktur Organisasi dan Susunan Personalia Penasihat, Direktur dan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa “Banyu Ayu Mandara”;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan / atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
8. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "Banyu Ayu Mandara" Desa Banyuseri (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2022 Nomor 2);

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Banyuseri membahas dan menyepakati penetapan Susunan Personalia Penasihat, Pelaksana Operasional dan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa "Banyu Ayu Mandara" tanggal 18 Maret 2022.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi dan Susunan Personalia Penasihat, Direktur dan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa "Banyu Ayu Mandara" dengan struktur dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Penasihat, Direktur dan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa "Banyu Ayu Mandara" melaksanakan tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Wewenang, tugas dan hak Penasihat, Direktur dan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa "Banyu Ayu Mandara" sesuai dengan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa "Banyu Ayu Mandara" Desa Banyuseri.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Operasional (RAO) Badan Usaha Milik Desa "Banyu Ayu Mandara" Desa Banyuseri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri

pada tanggal 28 Maret 2022

PERBEKEL BANYUSERI,




NYOMAN WITADA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Camat Buleleng;
5. Ketua BPD Desa Banyuseri;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI  
NOMOR : 412.31/20/III/ 2022  
TANGGAL : 28 MARET 2022  
TENTANG : PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN SUSUNAN  
PERSONALIA PENASIHAT, DIREKTUR DAN BADAN  
PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DESA BANYU AYU  
MANDARA MASA BAKTI TAHUN 2022 - 2027.

STRUKTUR ORGANISASI  
PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA  
BANYU AYU MANDARA  
MASA BAKTI TAHUN 2022 - 2027



PERBEKEL BANYUSERI,  
I NYOMAN WITADA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI  
NOMOR : 412.31/20/III/ 2022  
TANGGAL : 28 MARET 2022  
TENTANG : PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN SUSUNAN  
PERSONALIA PENASIHAT, DIREKTUR DAN BADAN  
PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DESA BANYU AYU  
MANDARA MASA BAKTI TAHUN 2022 - 2027.

---

SUSUNAN PERSONALIA PENASIHAT, BADAN PENGAWAS, DAN PELAKSANA  
OPERASIONAL  
BADAN USAHA MILIK DESA BANYU AYU MANDARA  
MASA BAKTI TAHUN 2022 - 2027

Penasihat	:	I Nyoman Witada
Ketua Badan Pengawas	:	I Ketut Darmada
Sekretaris/Anggota	:	I Putu Arsana
Pelaksana Operasional	:	
Direktur	:	I Putu Arya Sanjaya
Sekretaris	:	I Made Juwita
Bendahara	:	Ni Putu Sрни

PERBEKEL BANYUSERI,  
  
I NYOMAN WITADA